



PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah memberikan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX., XXXX., dan XXXXX., para Advokat pada Law Firm “CSA & Partners” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2019, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXXX., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX. dan XXXX. para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2020 selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks, tanggal 07 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Jumat** tanggal **3 Desember 1999**, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX**, tertanggal 3 Desember 1999, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan yang sah sebagai Suami-Istri.

2. Bahwa perkawinan dan/atau pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mawadah wa rahmah.

3. Bahwa setelah perkawinan dan/atau pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Taman Laguna Blok K.3/No.05 RT 003/RW002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat dan selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikarunia dua (2) orang anak hasil dari yang masing-masing bernama :

- a. **XXXX**, Perempuan lahir di Jakarta, 28 – 09 – 2000.
- b. **XXXX**, Laki-laki lahir di Jakarta, 10 – 10 – 2005.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak **bulan tahun 2016**, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terguncang karena terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan :

5.1. Termohon mempunyai hubungan yang serius dengan Pria Idaman lain.

5.2. Termohon tidak dapat menjadi makmum yang baik untuk Pemohon karena Termohon mempunyai sifat egois yang tinggi dan sering melawan jika sedang di ingatkan oleh Pemohon.

5.3. Termohon mempunyai prilaku dan mempunyai sifat kasar kepada Pemohon bahkan ketika terlibat pertengkarang dengan Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon.

5.4. Termohon setelah tahun 2016 ketahuan mempunyai hubungan dengan pria idaman lain tidak terbuka dengan pendapatan hasil dari klinik-klinik gigi yang dimiliki antara Pemohon dan Termohon padahal klinik-klinik gigi yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon tersebut

Hal. 2 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari biaya dan bantuan Pemohon namun Termohon sejak tahun 2016 selalu menutup-nutupi bahkan cenderung sudah tidak melibatkan Pemohon dalam pengelolaan klinik gigi tersebut.

5.5. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga, dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

6. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada **Bulan Mei 2016**, sejak kejadian Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan pria idaman lain, dan mulai saat itu antara Pemohon dan Termohon telah **Pisah Ranjang** dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri.

7. Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon pernah mencoba untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menerpa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak memberikan hasil dan Perceraian adalah jalan keluar yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa saat ini diketahui Termohon memiliki hubungan dengan pria idaman lain yang diketahui bernama **XXXX**.

9. Bahwa Pemohon telah memergoki Termohon pada tanggal **8 Oktober 2019** sedang berdua-duan dengan pria lain didalam sebuah unit **XXXX**.

10. Bahwa saat memergoki Termohon dengan pria lain didalam sebuah unit apartemen, Pemohon didampingi oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polsekta Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan saksi-saksi, serta telah dibuat Laporan Polisi atas kejadian tersebut oleh Pemohon di Polsekta Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

11. Bahwa setelah kejadian antara Termohon dan pria lain yang berada didalam unit Apartemen tersebut dilakukan pemeriksaan di kantor Polsekta Cempaka Putih dan saat diperiksa oleh anggota Polisi Termohon menelpon salah seorang anaknya yang bernama **XXXX** dan dengan berurai air mata Termohon meminta agar **XXXX** memaafkan atas apa yang telah diperbuat oleh Termohon.

12. Bahwa apa yang saat itu telah diperbuat oleh Termohon adalah suatu hal yang sangat membuat Pemohon kecewa apalagi Termohon sebelumnya

Hal. 3 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ketahuan mempunyai pria idaman lain pada tahun 2016 dan Pemohon masih mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dengan alasan tumbuh kembang anak, namun Termohon dengan egoisnya tidak memikirkan akibat yang akan terjadi terhadap tumbuh kembang anak-anaknya sendiri dengan kembali menjalin hubungan dengan pria lain.

13. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon.

14. Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan biaya iddah dan mut'ah kepada Termohon, biaya iddah sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) untuk perbulannya selama 3 (tiga) bulan lamanya dan biaya mut'ah sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah).

15. Bahwa mengingat selama ini Pemohon yang dengan kemampuannya untuk mendidik kedua anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan hanya Pemohon yang mampu untuk mendidik, mengasuh dan merawat anak serta karena Termohon telah secara jelas dan nyata disaksikan oleh saksi-saksi dan telah diketahui oleh salah satu anak dimana Termohon mempunyai suatu hubungan yang tidak pantas dengan pria lain, maka dengan ini Pemohon mohonkan kepada **Ketua Pengadilan Agama**

Bekasi Cq Majelis

Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama :

- a. XXXX, Perempuan lahir di Jakarta, 28 – 09 – 2000.
- b. XXXX, Laki-laki lahir di Jakarta, 10 – 10 – 2005.

Agar keduanya diberikan ketetapan atas hak asuhnya kepada Pemohon sebagai Ayahnya.

16. Bahwa dengan adanya perselingkuhan tersebut Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus pada perkara ini agar mempertimbangkan bukti-bukti terkait perselingkuhan Termohon dengan pria lain dan karena hal tersebut agar hak asuh (hadhanah) dari kedua anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon ditetapkan didalam pengasuhan dan pengawasan Pemohon sebagai ayahnya demi tumbuh

Hal. 4 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang dari kedua anak tersebut tanpa mengurangi hak-hak Termohon sebagai ibu.

17. Bahwa dengan tidak terbantahnya dalil-dalil gugatan cerai Pemohon yang didukung bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.

18. Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu, maka mohon untuk dibebankan biaya berperkara di Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Bekasi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak 1 (satu) Raj'i** dari Pemohon (XXXX) terhadap Termohon (XXXX), didepan Sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan atas hak asuh anak yang bernama :
 - a. XXXX, Perempuan lahir di Jakarta, 28 – 09 – 2000.
 - b. XXXX, Laki-laki lahir di Jakarta, 10 – 10 – 2005.Dalam hak asuh (hadhanah) dan dalam pengawasan kepada Pemohon sebagai ayah dari anak-anak tersebut.
5. Menetapkan biaya iddah sebesar sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) untuk perbulannya selama 3 (tiga) bulan lamanya dan biaya mut'ah sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah).
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono).

Hal. 5 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing.

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, kemudian dalam rangka melaksanakan maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2016 tentang mediasi, para pihak telah mengikuti proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator bernama Drs. H. Ahmad Nawawi Ali, S.H. sebagaimana dilaporkan oleh mediator tertanggal 28 Januari 2020, namun tidak berhasil rukun kembali.

Bahwa setelah tidak berhasil didamaikan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Agustus 2019 yang isinya tetap dipertahan

kan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Termohon menolak keras dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui dengan tegas ;
2. Bahwa, benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 3 Desember 1999 bertepatan dengan 24 Syaban 1420 H telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor XXXX tertanggal 3 Desember 1999. ;
3. Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Taman laguna Blok K.3 No.5, Rt 003 Rw 002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.;

Hal. 6 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) XXXX lahir pada 28 September 2000 (19 tahun 5 bulan).;
- 2) XXXX lahir pada 10 Oktober 2005 (14 tahun 4 bulan).;

5. Bahwa dalil yang diajukan Pemohon pada butir 5 karena itu Termohon akan menguraikan pula kejadian yang menjadi sebab keretakan rumah tangga yang telah dibina sebagai berikut ;

a) Bahwa, apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya sebagai alasan perceraian adalah tidak benar. Dalam Permohonannya, Pemohon sampaikan bahwa Termohon bersikap egois, sering melawan dan berperilaku kasar kepada Pemohon. Bahwa, bagaimana Termohon bisa dikatakan bersikap egois, sering melawan dan berperilaku kasar kepada Pemohon sedangkan komunikasi dengan Pemohon saja sangat jarang, bahkan berbicara saja sejak tahun 2016 sampai saat ini sangat terbatas sekali. Pemohon menutup komunikasi bicara dengan Termohon, bahkan saat Termohon mengajak bicara atau komunikasi dengan Pemohon namun Pemohon tetap tidak membuka komunikasi yang baik dengan Termohon. Bahkan Pemohonlah yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon sekitar tahun 2016 dan 2017 dan hal tersebut masih selalu teringat dan menyebabkan trauma terhadap Termohon.

b) Bahwa, tidak benar Pemohon tidak mengetahui keuangan yang diterima oleh Termohon dari pendapatan hasil klinik gigi yang dimiliki oleh Termohon. Bahwa, hal itu dikarenakan Pemohon adalah bagian dari manajemen keuangan klinik gigi yang dimiliki oleh Termohon. Bahkan, 50% (lima puluh persen) kepemilikan saham Termohon sudah Termohon serahkan dan/atau pindah tangankan kepada Pemohon atas permintaan Pemohon. Bahwa, Termohon juga pernah meyerahkan sejumlah uang, logam mulia dan sejumlah mata uang asing yang nilainya lebih besar dari saham di klinik atas nama Termohon yang

Hal. 7 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada awalnya dikatakan untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan anak-anak namun sampai saat ini tidak ada kejelasan atas harta-harta yang pernah Termohon serahkan kepada Pemohon, karena untuk biaya pendidikan anak-anak Termohon juga masih ikut menanggungnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pendidikan anak-anak.

c) Bahwa, kebenaran yang hakiki adalah Termohon tidak pernah tahu penghasilan Pemohon secara keseluruhan, Pemohon hanya memberitahu gaji yang diterima Pemohon dari Kantor Bukaka saja yang Termohon terima terakhir pada bulan Mei 2016, sedangkan penghasilan ditempat lain Termohon tidak pernah mengetahui dan tidak pernah pula diberitahu oleh Pemohon, apalagi sejak bulan Mei tahun 2016 Pemohon sudah tidak pernah memberikan uang dan/atau nafkah lahir kepada Termohon sehingga sangat jelas dan terang benderang yang tidak terbuka terhadap penghasilan adalah Pemohon bukan Termohon.

d) Bahwa, apa yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon tentang pria idaman lain adalah tidak benar, itu hanya pertemanan biasa yang karena kecemburuan Pemohon terhadap Termohon yang membuat Pemohon bersikap berlebihan.;

e) Bahwa, Termohon sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai

terhadap Pemohon namun karena Termohon beritikad baik mau mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga dan demi Pemohon dan anak-anak maka Termohon mencabut gugatan cerai Termohon pada Pemohon pada tahun 2018.

f) Bahwa, setelah dicabutnya gugatan cerai Termohon tersebut, tidak ada perubahan hubungan antara Termohon dengan Pemohon. Bahwa, komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih tidak baik karena Pemohon selalu menutup komunikasi Termohon padahal Termohon telah mencoba sekuat tenaga untuk memperbaiki

Hal. 8 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan hubungan dengan Pemohon namun Pemohon menutup kesempatan Termohon untuk memperbaiki hubungan. Bahkan, Pemohon masih tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon, bahwa perlu ditegaskan kembali Termohon sudah tidak menerima nafkah baik lahir maupun batin dari Pemohon sejak bulan Mei tahun 2016 hingga saat ini;

Bahwa, fakta-fakta dari peristiwa yang terjadi dan terekam sebagaimana Termohon uraikan di atas telah merusak sendi-sendi perkawinan *a quo* ;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah tidak benar dan sudah sepatutnya untuk diabaikan.;

6. Bahwa, dalam Permohonan Pemohon disampaikan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah pada bulan Mei 2016, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri atau Pemohon sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Termohon sekaligus sejak bulan Mei 2016 pula Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon.;

7. Bahwa, dalam Permohonan Pemohon disampaikan keluarga Pemohon dan Termohon pernah mencoba untuk mendamaikan, namun usaha tersebut tidak memberikan hasil. Bahwa, upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Termohon pernah membuahkan hasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, terbukti Termohon pernah mencabut gugatan Termohon pada gugatan cerai 2 tahun yang lalu, namun dalam perjalanan setelah dicabutnya gugatan cerai oleh Termohon, sikap Pemohonlah yang tidak berubah, tetap menutup komunikasi dengan Termohon dan tetap tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon. Bahwa, pada saat ini keluarga Termohon masih berupaya mendamaikan namun masih belum berhasil.;

8. Bahwa, tuduhan Pemohon terhadap termohon telah memiliki hubungan dengan pria idaman lain yang bernama XXXX adalah tidak benar, Bahwa XXXX adalah teman SMA Termohon dan hubungannya hanya sebatas teman saja.

Hal. 9 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dalam Permohonan Pemohon disampaikan bahwa Pemohon telah memergoki Termohon pada tanggal 8 Oktober 2019 sedang berduaduan dengan pria lain disebuah apartemen, terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 Termohon berkunjung ke apartemen teman Termohon karena bersimpati atas meninggalnya ibunda teman Termohon tersebut satu minggu sebelumnya. Bahwa, pada saat Pemohon datang bersama polisi ke dalam apartemen teman Termohon tersebut, Termohon dan teman Termohon sedang makan dan tidak melakukan apa yang Pemohon tuduhkan.

10. Bahwa, apa yang Pemohon lakukan terhadap Termohon dengan melaporkan Termohon yang dituduh sedang selingkuh ke Polsek Cempaka Putih saat ini sedang dalam proses penyidikan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap atas apa yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon.

11. Bahwa apa yang diuraikan dalam point 11 permohonan Pemohon adalah tidak benar. Bahwa, tidak benar Termohon berurai air mata dan minta maaf kepada anak Termohon. Bahwa, pada saat itu Termohon hanya merasa bingung mengapa Pemohon datang bersama polisi. Bahwa kemudian Termohon menghubungi anak Termohon untuk memberitahukan dan menceritakan kalau ayahnya yaitu Pemohon datang dengan polisi. Bahwa, pada saat di Polsek Cempaka Putih Termohon juga mengirim kabar kepada anak Termohon melalui WA untuk memberitahukan bahwa Termohon saat itu masih di kantor Polsek Cempaka Putih agar anak Termohon tidak kuatir.;

12. Bahwa, mengenai kesanggupan Pemohon memberikan Termohon biaya iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk perbulannya selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap hal tersebut Termohon menolak dengan tegas.

Bahwa, pada saat Pemohon masih rutin memberikan nafkah kepada Termohon sebelum bulan Mei tahun 2016 nafkah yang biasa Pemohon berikan kepada Termohon adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas

Hal. 10 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga nafkah iddah yang Termohon mintakan kepada Pemohon .

13. Bahwa, mengenai hak asuh yang diminta Pemohon terhadap anak-anak Termohon dan Pemohon yaitu XXXX lahir pada 28 September 2000 (19 tahun 5 bulan) dan XXXX lahir pada 10 Oktober 2005 (14 tahun 4 bulan) secara tegas Termohon menolak dengan tegas dan keberatan. Bahwa, mengenai hak asuh yang terbaik adalah ditangan Termohon selaku ibu kandungnya, hal tersebut dapat disampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa, selama ini anak-anak Termohon dan Pemohon sangat dekat dengan Termohon selaku ibu kandungnya, bahkan sampai dengan saat ini Termohon dan anak-anak yaitu XXXX dan XXXX masih dan selalu tidur bersama dengan Termohon setiap malam dalam satu tempat tidur. ;
- b. Bahwa, setiap hari antara Termohon dan anak-anak selalu bertukar pikiran dan bercerita segala kegiatan hari ini dan selalu mengungkapkan perasaan kasih sayang diantara ibu dan anak-anaknya, dan Termohon merupakan tempat berrkeluh kesah bagi anak-anaknya.;
- c. Bahwa, segala kebutuhan sandang, pangan anak-anak lebih dominan dibiayai oleh Termohon selaku ibu kandungnya bahkan lebih dari separuh dana pendidikan juga dibiayai Termohon padahal hal tersebut adalah kewajiban dari seorang ayah terhadap anak-anak namun sudah bertahun-tahun Pemohon tidak melaksanakan kewajiban tersebut.;
- d. Bahwa, ketika anak-anak sakit yang lebih dicari adalah Termohon sebagai ibunya dan Termohon selalu menjaga dan merawat anak-anak disaat anak-anak sehat maupun sakit.;
- e. Bahwa, Pemohon sering pula dinas kerja keluar kota dan/atau ke luar negeri sehingga harus meninggalkan anak-anak, dan selama ini anak-anak selalu dijaga oleh Termohon.;

14. Bahwa, oleh karena itu sudah sepatutnya hak asuh dan pemeliharaan anak jatuh ke tangan Termohon selaku ibu kandungnya hingga anak-anak

Hal. 11 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk menjenguk, bergaul dan mencurahkan kasih sayang dengan kewajiban Pemohon membiaya biaya hidup anak-anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon hingga anak-anak dewasa dan dapat berdiri sendiri.;

15. Bahwa, peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diataslah sebenarnya yang menjadi sumber perselisihan Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan retaknya rumah tangga *a quo* ;

16. Bahwa, meskipun demikian, karena utuhnya suatu perkawinan membutuhkan adanya perpaduan tekad dari kedua belah pihak suami isteri, maka Termohon selaku isteri tentunya tidak dapat memaksakan pihak Pemohon selaku suami untuk tidak menceraikan Termohon selaku isteri dan memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon dalam membina kehidupan rumah tangga. ;

Bahwa, seandainya pun perceraian yang harus terjadi, maka Termohon hanya dapat berserah diri dan tawakal kepada Allah SWT, dan berdoa “ semoga apapun yang terjadi terjadilah hal itu yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon di sisi Allah SWT ”. Hanya Dialah yang maha tahu segala sesuatu dibalik semua peristiwa. ;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar hal-hal yang termaktub dalam Konvensi dimasukan dalam Rekonvensi. ;
2. Bahwa, seandainya Hakim Majelis yang Terhormat mengabulkan Permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan Thalaq terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk dibebani kewajiban/dihukum untuk

Hal. 12 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



nafkah terhutang selama dalam masa perkawinan Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi.

3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama masa perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2016 sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang besarnya adalah :

- Nafkah terhutang dimulai sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Permohonan cerai ini diajukan yaitu bulan Januari 2020 yaitu selama 45 (empat puluh lima) bulan yang besarnya Rp. 18.000.000,- x 45 bulan = Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang harus Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bayarkan secara tunai dan sekaligus kepada penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi paling lama 7 (tujuh) hari setelah majelis hakim memutuskan Permohonan cerai a quo.;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, seandainya pun perceraian terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan ;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
- Menghukum Pemohon Membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulannya selama 3 (tiga) bulan total nafkah iddah adalah Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta) dan Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram, Jumlah keseluruhanya itu harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat

Hal. 13 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan Permohonan Cerai Pemohon ini diputuskan oleh Majelis Hakim perkara a quo;

III. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak serta nafkah hidup anak yaitu

- 1) XXXX lahir pada 28 September 2000.;
- 2) XXXX lahir pada 10 Oktober 2005 ;

jatuh ke tangan Termohon selaku ibu kandungnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk menjenguk, bergaul dan mencurahkan kasih sayang dengan kewajiban Pemohon membiaya biaya hidup anak-anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon hingga anak-anak dewasa dan dapat berdiri sendiri.

IV. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.;

DALAM REKONVENSI

- I. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. ;
- II. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang besarnya adalah sebagai berikut ;

Nafkah terhutang dimulai sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Permohonan cerai ini diajukan yaitu bulan Januari 2020 yaitu selama 45 (empat puluh lima) bulan yang besarnya Rp. 18.000.000,- x 45 bulan = Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang harus Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bayarkan secara tunai dan sekaligus kepada penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi paling lama 7 (tujuh) hari setelah majelis hakim memutuskan Permohonan cerai a quo.

Hal. 14 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.:

Atau apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya secara lertulis sebagai berikut;

Dalam Konpensi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya sebagaimana telah dikemukakan didalam Permohonan dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali yang diakui Pemohon secara tegas.
2. Bahwa Termohon telah membenarkan apa yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan Pemohon sebelumnya sebagaimana pada poin 1, 3 dan 4 pada Permohonan Pemohon dan dibenarkan didalam Jawaban Termohon pada poin 2, 3 dan 4 maka dengan sendirinya dalil ini menjadi tidak terbantahkan kebenarannya.
3. Bahwa Termohon sepakat dengan Permohonan Pemohon pada poin 2, bahwa perkawinan dan/atau pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mawadah wa rahmah.
4. Bahwa pada poin 5 didalam Jawaban Pemohon pun membenarkan adanya **Penyebab keretakan rumah tangga** antara Pemohon dan Termohon, namun didalilkan sebagaimana dalil kebenaran yang dianggap benar oleh Termohon, dan akan Pemohon jelaskan sebagaimana berikut ini :
 - a. Bahwa komunikasi yang tidak berjalan baik antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 disebabkan karena Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan sudah sangat sering Pemohon berusaha untuk

Hal. 15 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Termohon, namun karena Termohon mempunyai sifat dan sikap yang sangat egois menyebabkan Pemohon menjadi enggan berbicara dengan Termohon karena ketika Pemohon berusaha untuk menasehati Termohon dengan baik selalu mendapatkan tanggapan yang sengit dari Termohon bahkan Termohon selalu merasa benar dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon dan untuk menghindari terjadinya pertengkaran dihadapan anak-anak maka Pemohon memutuskan untuk membatasi komunikasi dengan Termohon dan Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon sebagaimana Termohon dalilkan dalam Jawabannya.

b. Bahwa setelah tahun 2016 Termohon diketahui memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)**, sejak saat itu Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk mengetahui keuangan yang diterima oleh Termohon dari pendapatan hasil klinik gigi yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, bahkan pendapatan tahunan (deviden) yang menjadi hak Pemohon sejak tahun 2016 sudah tidak lagi Termohon berikan kepada Pemohon jika dinominalkan pendapatan tahunan (deviden) yang menjadi hak Pemohon adalah sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) dan Bahwa Pemohon tidak pernah meminta sejumlah uang, logam mulia dan sejumlah mata asing sebagaimana didalam jawaban Pemohon, karena hal ini sangat bertentangan dengan kebenaran yang ada, bahwa sejak tahun 2016 Termohon sudah tidak memberikan laporan keuangan dan hasil pendapatan yang diterima oleh Termohon pendapatan dari hasil klinik gigi, jadi bagaimana mungkin didalilkan Termohon pernah menyerahkan sejumlah uang, logam mulia dan sejumlah mata uang asing kepada Pemohon, sedangkan Termohon saja sudah tidak memberikan laporan keuangan klinik dan pendapatan tahunan (deviden) kepada Pemohon.

c. Bahwa Termohon mendalilkan tidak pernah mengetahui pengasilan pemohon secara keseluruhan, hanya mengetahui gaji

Hal. 16 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dari kantor Bukaka saja sedangkan dari penghasilan ditempat lain Termohon tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh Pemohon, bahwa memang Pemohon hanya mempunyai penghasilan dari kantor di Bukaka saja dan Pemohon tidak pernah mempunyai pekerjaan ditempat lain, satu-satunya penghasilan tambahan untuk Pemohon adalah bagian 50% saham pada klinik-klinik gigi yang Termohon kelola namun sejak tahun 2016 Pemohon sudah tidak mendapatkan hasil dari klinik-klinik gigi tersebut, pendapatan tahunan (deviden) yang menjadi hak Pemohon adalah sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) yang tidak diterima Pemohon sejak tahun 2016.

d. Bahwa sebagaimana Jawaban Termohon yang mendalilkan adanya pertemanan biasa antara Termohon dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)** adalah menjadi pemicu dari timbulnya kecemburuan seorang suami atas hubungan yang dimiliki istrinya dengan pria idaman lain, dan hal ini sangat-sangat diwajibkan sebagai salahsatu cara agar Termohon menjadi tahu akan hal yang tidak disukai dan diridhoi dari seorang suami kepada istrinya dengan menjalin pertemanan yang tidak biasa dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan bukankah rasa cemburu yang beralasan itu tidak dilarang oleh Agama Islam..??

e. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Termohon dan pada tahun 2018 Termohon mencabut Gugatan Cerainya dengan maksud agar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat terselamatkan namun Termohon lagi-lagi ketahuan masih memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan menyebabkan akhirnya Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.

Hal. 17 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



f. Bahwa dengan Pemohon yang secara jelas dan terang benderang **mengakui didalan Jawabannya** antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami dan istri sejak bulan Mei 2016 menjadi satu bahan pertimbangan agar Majelis Hakim memberikan Ijin untuk menyatakan dan/atau menjatuhkan Cerai dari Pemohon kepada Termohon sebagai jalan keluar dan/atau solusi satu-satunya untuk mengatasi permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa **pada poin 6 didalam Jawabannya Termohon tidak membantah**

danya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2016 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri, maka dengan sendirinya dalil tersebut menjadi tidak terbantahkan kebenarannya, namun sampai dengan jawaban ini dibuat, Pemohon tetap melakukan kewajibannya dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk Termohon dan **terutama untuk anak-anak**, namun karena Termohon tidak pernah menganggap dan menyepelekan penghasilan yang Pemohon dapat sehingga Termohon mendalilkan tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dari Pemohon, karena penghasilan yang Pemohon dapat lebih kecil dari penghasilan yang Termohon terima, penghasilan yang Termohon dapatkan dari usaha klinik gigi yang Termohon kelola.

6. Bahwa pada poin 7 dalam jawabannya Termohon membenarkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dan hal ini pun diketahui dan selalu diupayakan untuk didamaikan baik oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun selalu tidak membuahkan hasil hal ini dikarenakan Termohon masih memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)**.

7. Bahwa pada jawaban Termohon poin 8 disebutkan Termohon tidak memiliki hubungan spesial dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil**

Hal. 18 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Negara (ASN), hanya hubungan teman semasa SMA dulu, namun karena hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)** tersebut merupakan akar masalah dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa, pada Poin 9 didalam jawabannya Pemohon mengakui sedang berdua-duan didalam sebuah Apartemen dengan **Pria lain (XXXX) yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan mahram** dengan Termohon dan hal inilah yang menjadi penyebab Pemohon akhirnya berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai kepada Termohon, dan secara Syariat Agama Islam **apakah dibenarkan seorang wanita berdua-duan dengan pria lain yang tidak memiliki hubungan mahram didalam sebuah unit Apartemen..??** dan jika dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh Termohon didalam jawabannya dimana saat itu Termohon dan teman lelakinya (**XXXX**) sedang makan, mengapa tidak mencari tempat umum (semisal : restoran dan/atau rumah makan) yang lebih layak dan umum sehingga tidak berdua-duan saja dengan pria tersebut (**XXXX**) dalam sebuah unit apartemen..?? dan bukankan Termohon sadari bahwa akar masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya hubungan antara Termohon dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)**.

9. Bahwa pada poin 10 dalam Jawabannya, bahwa benar Pemohon telah melaporkan Termohon dan teman lelakinya yaang diduga bernama **XXXX** dengan adanya dugaan tindak pidana perzinaan sesuai dengan **Pasal 284 ayat (1) KUHPidana** pada kantor polisi sektor kota (POLSEKTA) Cempaka Putih yang terjadi pada **8 Oktober 2019** dimana Termohon sedang berdua-duan dengan pria lain diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)**, didalam sebuah unit XXXX, bahwa saat memergoki Termohon dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)**, dimana saat memergoki Termohon sedang berdua-duan

Hal. 19 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



dengan Pria tersebut didalam sebuah unit apartemen di Kawasan Apartemen Green Pramuka, Pemohon didampingi oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Kantor Polisi Sektor Kota (POLSEKTA) Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan bersama saksi-saksi, serta telah dibuat Laporan Polisi atas kejadian tersebut oleh Pemohon di Polsekta Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

10. Bahwa atas jawaban Termohon pada poin 12 dimana Pemohon hanya menyanggupi pemberian iddah sebesar Rp.3.000.000. (Tiga juta rupiah) untuk perbulannya dan mut'ah sebesar Rp.5.000.000. (Lima juta rupiah) adalah berdasarkan kepada **kesanggupan Pemohon**, dan jika Termohon tidak dapat menerima dengan alasan dahulu Pemohon rutin memberikan nafkah sebesar Rp.18.000.000. (Delapan belas juta rupiah) adalah **tidak benar**, karena besaran gaji yang Pemohon terima tidaklah sebesar itu, sehingga permintaan nafkah iddah sebesar Rp.54.000.000. dan Mut'ah berupa emas 24 Karat seberat 100 gram **sangatlah memberatkan** Pemohon dan Pemohon **tidak mampu** untuk memenuhi Permintaan nafkah iddah dan mut'ah dari Termohon tersebut, dan mohon agar **Majelis Hakim** memberikan putusan berdasarkan **kemampuan dari Pemohon**, sebagaimana termaktub didalam Al-Quran Surrah Al-Baqarah ayat 236 :

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى لَا الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Yang artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. **Orang yang mampu menurut kemampuannya** dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Hal. 20 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang **Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan** pada Bab III Rumusan Hukum Kamar Agama, Bagian A. Hukum Keluarga pada angka 2 termaktub “Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : **“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan mengali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”**.

11. Bahwa pada poin 13 didalam jawaban Termohon yang menolak dengan tegas dan berkeberatan atas hak asuh dari anak-anak hasil Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, yang masing-masing bernama :

- a. XXXX.
- b. XXXX.

Untuk diberikan dan/atau ditetapkan untuk diberikan kepada Pemohon sebagai ayah dari anak-anak tersebut, bahwa alasan kuat Pemohon memohonkan hak asuh (hadhanah) jatuh kepada Pemohon karena dengan adanya peristiwa yang terjadi pada **8 Oktober 2019** dimana Termohon sedang berdua-duan dengan pria lain yang diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)** didalam sebuah unit XXXX dan diduga telah melakukan perbuatan perzinahan dan hal ini dalam proses melalui kantor polisi sektor kota Cempaka Putih yang didukung dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang kuat, maka dengan sendirinya telah menjadi alasan yang kuat untuk menjatuhkan hak asuh (hadhanah) kepada Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut ini:

- a. **Termohon telah cidera ahlak.**
- b. **Termohon tidak dapat menjaga Amanah yang diberikan oleh Pemohon untuk menjaga diri dan kehormatan Termohon sebagai seorang Isteri dan Ibu.**

Hal. 21 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



- c. Termohon tidak dapat menjadi contoh yang baik untuk anak-anak.
- d. Termohon tidak dapat mendidik anak-anak dengan baik
- e. Semua hal tersebut diatas dapat mengganggu tumbuh kembang anak-anak dan kemaslahatan anak-anak serta kepentingan dan hak anak-anak.

Namun jika Majelis Hakim memeriksa dan Pemutus pada perkara ini berpendapat lain dan berkenan untuk memberikan kebebasan pada anak-anak untuk dapat memilih kepada siapa mereka akan memberikan hak asuhnya dan hal ini sejalan dengan hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yakni :

“Wahai anak kecil! Ini bapakmu dan ini ibumu, pilihlah salah satu di antara keduanya yang kamu suka.” Lalu anak itu memilih pergi bersama ibunya. (HR. Ahmad)”.
Maka untuk mempersingkat jalannya persidangan Pemohon mohonkan agar Majelis Hakim memeriksa dan Pemutus pada perkara ini dapat melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) ditempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk menanyakan perihal hak asuh (hadhanah) ini langsung kepada anak-anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon demi keadilan yang seadil-adilnya.

12. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Termohon pada poin 14, maka besar harapan Pemohon agar Majelis Hakim pada perkara a quo memberikan Hak asuh anak (hadhanah) kepada Pemohon sebagai ayahnya yang akan selalu berusaha memberikan contoh ahlak yang baik dan terpuji serta sebagai ayah akan selalu menjaga kehormatan dan harkat martabat anak-anak dan dapat mendidik anak-anak dengan baik serta selalu menjaga tumbuh kembang dan kemaslahatan anak-anak hasil pernikahan dengan Termohon, dan tetap memberikan waktu untuk Termohon menemui dan mencurahkan rasa kasih dan sayangnya kepada anak-anak tersebut, dan dengan kesanggupannya Pemohon akan memberikan dan berupaya yang terbaik bagi tetap terpenuhinya biaya

Hal. 22 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak-anak tersebut yang berada dibawah hak asuh (hadhanah) Pemohon sebagai ayahnya.

13. Bahwa pada poin 15 dalam jawabannya mengakui adanya keretakan didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan sering terjadi cek-cok secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, maka sudah sepatutnya **Majelis Hakim** pada perkara a quo memberikan putusan untuk dapat memberikan dan/atau menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon dihadapan sidang pada Pengadilan Agama Kota Bekasi.

14. Bahwa sesuai dengan poin 16 dalam jawaban Termohon yang mengakui sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani rumah tangga, maka sudah sepatutnya **Majelis Hakim** pada perkara a quo memberikan putusan untuk dapat memberikan dan/atau menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon dihadapan sidang pada Pengadilan Agama Kota Bekasi.

15. Bahwa dengan tidak terbantahnya dalil-dalil gugatan cerai Pemohon yang didukung bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.

Dalam Rekonsensi :

- 1.** Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi memohon agar hal-hal yang termaktub didalam kompensi menjadi satu kesatuan dengan apa-apa yang didalilkan didalam rekonsensi.
- 2.** Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi.
- 3.** Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi sangat berkeberatan dan tidak memahami apa yang didalilkan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi didalam Gugatan Rekonsensinya yang

Hal. 23 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



mendalilkan bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejak bulan Mei tahun 2016 sudah tidak memberikan nafkah dan/atau membiayai kebutuhan rumah tangga antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena setiap bulan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi selalu menyediakan kebutuhan rumah tangga untuk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan **terutama untuk anak-anak** hasil pernikahan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

4. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mendalilkan sejak bulan Mei tahun 2016 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah tidak memberikan nafkah lahir dan dijadikan sebagai nafkah terutang selama 45 (empat puluh lima) Bulan dimana setiap bulannya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lahir kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.18.000.000. (Delapan belas juta rupiah), dengan keseluruhan beban dan/atau utang sebesar Rp.810.000.000. (Delapan ratus sepuluh juta rupiah), hal ini jelaslah diluar kesanggupan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang mempunyai penghasilan jauh dibawah Rp.18.000.000. (Delapan belas juta rupiah), dan **selama ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah lalai dan selalu menyediakan semua kebutuhan rumah tangga terutama untuk anak-anak**, sehingga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidaklah mempunyai nafkah terutang kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam, lalu bagaimanakah jika Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami telah berkali-kali mengingatkan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai seorang istri untuk patuh dan berbakti lahir dan bathin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi namun hal tersebut selalu tidak dipedulikan oleh Termohon

Hal. 24 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Penggugat Rekonpensi..?? bukankah ini sebuah bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi..?? bahkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai bukti foto Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sedang bermesraan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diduga bernama **XXXX yang berstatus pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan akan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hadirkan sebagai salah satu bukti di agenda pembuktian pada Persidangan di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Bekasi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak 1 (satu) Raj'i** dari Pemohon (**XXXX**) terhadap Termohon (**XXXX**), didepan Sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan atas hak asuh anak yang bernama :
 - a. **XXXX**, Perempuan lahir di Jakarta, 28 – 09 – 2000.
 - b. **XXXX**, Laki-laki lahir di Jakarta, 10 – 10 – 2005.Dalam hak asuh (hadhanah) dan dalam pengawasan kepada Pemohon sebagai ayah dari anak-anak tersebut.
5. Menetapkan biaya iddah sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) untuk perbulannya selama 3 (tiga) bulan lamanya dan biaya mut'ah sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah).
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekompensi :

1. **Menolak** Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya.

Hal. 25 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



2. **Menetapkan** Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi tidak mempunyai nafkah terutang kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sejak bulan Mei tahun 2016.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan

duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSASI :

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil Konvensasinya, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang telah diakuinya secara tegas
2. Bahwa, atas jawaban Pemohon Konvensasi pada point 4 dalam Replik pemohon dapat Termohon sampaikan bantahan sebagai berikut :
 - a. Berkenaan dengan dalil nomor 4a dalam replik yang intinya menyatakan bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik disebabkan karena diduga Termohon mempunyai Pria Idaman lain dan Pemohon berusaha sering menasehati, namun karena Termohon mempunyai sifat dan sikap yang sangat egois sehingga Pemohon enggan berbicara dengan Termohon.
Bahwa, berkenaan dengan hal tersebut dapat Termohon sampaikan sikap Pemohon yang terlalu cemburu dan mudah sekali menuduh Termohon, jadi bukan nasehat yang Pemohon sampaikan kepada Termohon namun kata-kata yang menyakitkan, hinaan dan celaan-celaan Pemohon terhadap Termohon dan pada saat itu terjadi Termohon hanya diam saja untuk menghindari pertengkaran yang tidak elok apabila didengar dan dilihat anak-anak. Bahkan, ketika Termohon hendak membuka komunikasi sikap dan tindakan Pemohon kasar terhadap Termohon, sehingga pernah terjadi kekerasan dalam

Hal. 26 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



rumah tangga Pemohon terhadap Termohon sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2017 dan 2018 yang hal tersebut menimbulkan trauma bagi Termohon. Bahwa, bukti kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat Tergugat buktikan dalam pembuktian dipersidangan a quo.;

b. Bahwa, berkenaan dengan sejak tahun 2016 Termohon tidak

memberikan akses kepada Pemohon untuk mengetahui keuangan Termohon adalah tidak benar. Mengenani keuangan klinik yang didalilkan oleh Pemohon tidak diberikan akses oleh Termohon adalah juga tidak benar, karena Pemohon adalah bagian dari manajemen

klinik yang bertanggungjawab atas keuangan seluruh cabang klinik.

Bahwa, nilai deviden yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa, atas permintaan Pemohon maka Termohon telah menyerahkan separuh dari kepemilikan saham kepada Pemohon sehingga jumlah deviden yang diterima jumlahnya sudah sangat lebih sedikit.

Bahwa, Termohon telah menyerahkan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing serta logam mulia, yang nilainya melebihi bagian dari deviden klinik. Bahwa, Pemohon meminta sejumlah uang dan logam mulia tersebut kepada Termohon dengan alasan meminta bagian dari setengah deviden dan untuk biaya pendidikan anak-anak. Namun dalam kenyataannya tidak pernah digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak. Bahkan, Pemohon juga pernah menyampaikan kepada Termohon bahwa Termohon yang harus menafkahi keluarga karena seluruh gaji Pemohon didepositokan.; Bahwa, oleh karena itu dalil replik Pemohon pada point 4b telah patut untuk diabaikan.

c. Bahwa, tentang penghasilan Pemohon yang tidak tidak diketahui oleh Termohon dalam point 4c Replik Pemohon dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon mengetahui kegiatan pekerjaan

Hal. 27 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Pemohon. Bahwa, Termohon yang sudah cukup lama kenal dan hidup bersama sebagai seorang istri dan mengetahui pekerjaan Pemohon dimana saja walaupun Pemohon tidak pernah mendapatkan sepenuhnya dari penghasilan Pemohon. Bahwa, penyangkalan Pemohon hanya mencari alasan untuk tidak memberikan hak Termohon yang patut dan pantas.;

Bahwa, oleh karena itu dalil replik Pemohon pada point 4c telah patut untuk diabaikan.;

d. Bahwa, dalam Replik Pemohon pada point 4d, yang pada intinya mendalilkan pertemanan Termohon dengan Bapak Yasir sebagai pemicu kecemburuan bagi Pemohon. Bahwa, yang sebenarnya kecemburuan Pemohon yang berlebihan itulah yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga. Sikap Pemohon yang menjadi sangat berubah terhadap Termohon seperti saat komunikasi sering menghina Termohon, suka bersikap kasar terhadap Termohon bahkan melakukan KDRT, tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon, tidak mau komunikasi dengan Termohon. Sikap yang seharusnya sebagai suami tidak dilakukan tetapi dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, dan selama ini Termohon bertahan demi anak-anak.;

Bahwa, oleh karena itu dalil Pemohon dalam point 4d telah patut untuk diabaikan.;

e. Bahwa, dalam Replik nomor 4e pada intinya menyatakan Pemohon sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Termohon, dan Termohon mencabut gugatannya dengan maksud menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa, bagaimana bisa dikatakan Pemohon berusaha memperbaiki hubungan sdengan Termohon. Bahwa, jelas-jelas Termohon yang mencabut gugatan cerainya dengan maksud ingin mencoba kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Pemohon namun sikap Pemohon malah tidak berubah bahkan lebih menyakiti hati

Hal. **28** dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Bahwa, sikap dan perbuatan Pemohon terhadap Pemohon tetap tidak mau komunikasi dengan Termohon, tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Bahwa, apakah itu yang dinamakan Pemohon berusaha memperbaiki hubungan dalam berumah tangga??.;

Bahwa, oleh karena itu dalil Pemohon dalam point 4e telah patut untuk diabaikan.;

f. Bahwa, dalam point 4f dalam replik Pemohon dinyatakan Pemohon sudah tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami istri tahun 2016. **Bahwa, Termohon tegaskan sekali lagi bahwa sejak bulan Mei 2016 Pemohon sudah tidak pula memberikan nafkah lahir kepada Termohon.;**

3. Bahwa, terhadap Replik Pemohon pada point 5 dapat Termohon sampaikan bantahan sebagai berikut. Bahwa, sangat perlu Termohon tegaskan pada sebelum bulan Mei 2016, Pemohon selalu memberikan nafkah untuk Termohon sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk setiap bulannya dan selama perkawinan Pemohon tidak pernah tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon. Jika Pemohon mengklaim memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama untuk anak-anaknya itu bukan merupakan nafkah istri yang merupakan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya.

Bahwa, berkenaan dengan penghasilan Termohon selaku seorang istri dapat Termohon sampaikan bahwa, boleh saja seorang istri membantu ekonomi keluarga namun hal tersebut tidak menghapus tugas suami sebagai pemberi nafkah. Bahwa, para ulama berpendapat bahwa harta (penghasilan) istri adalah hak istrinya, suami tidak boleh menggunakan tanpa seijin dan keridhaan dari istri. 'Khusus masalah gaji istri yang bekerja, semuanya menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun, kecuali dengan kerelaan istrinya' (Fatwa Islam 1261316).;

Hal. 29 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terhadap Replik Pemohon pada point 6 dapat Termohon sampaikan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah karena sikap Pemohon yang berubah, tidak lagi perhatian terhadap Termohon, Pemohon terlalu cemburu terhadap Termohon, tidak lagi mau berkomunikasi dengan Termohon, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon, sikap dan perkataan Pemohon terhadap Termohon sering menyakitkan baik kata-kata maupun perbuatannya. Bahwa, hal tersebutlah yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Bahwa, Termohon membantah dengan keras ada upaya perdamaian dari keluarga Pemohon. Tidak pernah ada upaya perdamaian dari keluarga Pemohon karena pihak keluarga Pemohon tidak ada yang tahu permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Bahwa, di depan keluarga Pemohon sikap dan perilaku Termohon dan Pemohon tetap baik dan terlihat harmonis seolah-olah tidak terjadi permasalahan rumah tangga.;
Bahwa, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 6 sangat patut untuk diabaikan dan tidak diterima.;

5. Bahwa, dalam Replik Pemohon pada point 7 dengan tegas Termohon bantah. Bahwa, akar permasalahan dari keretakan rumah tangga adalah sikap cemburu Pemohon yang berlebihan terhadap Termohon yang menyebabkan sikap Pemohon berubah tidak lagi seperti Pemohon yang dahulu yang Termohon kenal. Berubah menjadi kasar dan suka menghina Termohon dengan kata-kata dan perbuatan pula. ;

Bahwa, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 7 sangat patut untuk diabaikan dan tidak diterima.;

6. Bahwa, dalam point 8 Replik Pemohon dengan tegas Termohon membantah. Bahwa, silaturahmi dengan makan bersama yang kebetulan berdua bukanlah perbuatan yang melanggar hukum. Bahwa, sikap cemburu Pemohon yang berlebihan dan berburuk sangka kepada Termohon yang kemudian telah merubah sikap dan sifat Pemohon yang membuat retaknya rumah tangga Termohon dan Pemohon. Bahwa, oleh

Hal. 30 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 8 sangat patut untuk diabaikan dan tidak diterima.

7. Bahwa, atas Replik Pemohon pada point 9 dapat Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa, dalam Replik disampaikan Pemohon memergoki Termohon sedang berdua-duaan dengan pria di apartemen. Bahwa, Termohon yang sedang makan dengan teman Termohon dan apakah makan berdua adalah perbuatan zina dan melanggar hukum. Bahwa, tuduhan Pemohon terhadap Termohon hanyalah dugaan dan prasangka tidak baik Pemohon terhadap Termohon saja. Bahwa, atas tuduhan Pemohon terhadap Termohon dikepolisian yaitu Perzinahan yang dapat didefinisikan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Agar bisa dijerat dengan pasal ini, perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak . Bahwa, jelas makan berdua bukanlah perbuatan zina.;

b. Bahwa, dalam hukum Islampun seseorang dalam menuduh zina juga

ada ketentuannya. Bahwa, sama berat konsekuensi dan langkah yang harus dilakukan orang yang melakukan kazaf. Ia harus memenuhi syarat yang diterima persaksiannya. Kemudian, ia harus membawa empat saksi yang memiliki prasyarat spesifik.

Soal empat orang saksi dalam tudingan zina juga memiliki syarat yang cukup detail. Saksi tersebut harus memenuhi kriteria, laki-laki, baligh, berakal, adil, beragama Islam. Kemudian keempatnya haruslah melihat perbuatan zina dengan mata kepala sendiri dan dalam waktu dan tempat yang sama. Keterangan saksi haruslah jelas.

c. Bahwa, unsur-unsur tuduhan Pemohon terhadap Termohon tersebut tidak terpenuhi. Pada saat Pemohon datang dengan yang dianggap Pemohon saksi saat itu Termohon sedang makan dan

Hal. 31 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan makan berdua bukanlah perbuatan yang melanggar hukum.;

Bahwa, oleh karena itu dalil Replik Pemohon dalam point 9 telah patut untuk di abaikan datau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.;

8. Bahwa, terhadap Replik Pemohon dalam point 10 tentang iddah dan mutah, Termohon tegas menolak dan Termohon tetap pada Jawaban Termohon yaitu nafkah iddah adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulannya selama 3 (tiga) bulan total nafkah iddah adalah Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta) dan Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram. Bahwa, nilai tersebut Termohon minta karena pada saat Pemohon masih rutin memberikan nafkah kepada Termohon sebelum bulan Mei tahun 2016 nafkah yang biasa Pemohon berikan kepada Termohon adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Termohon mengetahui Pemohon sanggup membayar mut'ah dan iddah yang Termohon minta.;

9. Bahwa, terhadap Replik Pemohon pada point 11 tentang hak asuh anak, Terhadap hal tersebut Termohon menolak dengan tegas dan tetap pada jawaban Termohon. Bahwa terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa, apa yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon tentang laporannya kekepolisian sampai saat ini masih dalam proses penyidikan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga apa yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon sampai saat ini masih berupa tuduhan dan dugaan Pemohon saja.;

b. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah cidera ahlak, tidak menjaga amanah, tidak dapat menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak adalah mengada-ada. Bahwa, sampai saat ini Termohon tetap menjadi ibu yang baik dan walaupun bekerja tetap pulang setiap hari, tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari kedua orang anak, tidak mengumbar aib

Hal. 32 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon kemana-mana dan berusaha menjaga kehormatan keluarga.

c. Bahwa, atas tuduhan pemohon tidak dapat mendidik anak-anak dengan baik dan Termohon dianggap dapat mengganggu tumbuh kembang anak adalah mengada-ada dan sangat tidak benar. Bahwa, dibawah didikan Termohon anak-anak menjadi anak yang baik dan pintar. Secara akademik kedua anak Termohon dan Pemohon sangat berprestasi, keduanya bersekolah ditempat sekolah terbaik. Bahkan anak pertama yaitu XXXX saat ini kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan jalur prestasi.;

d. Bahwa, selama ini Pemohonlah yang hanya memiliki waktu sedikit dengan anak-anak karena kesibukannya bekerja yang sering keluar kota sehingga meninggalkan Termohon dan anak-anak sehari-hari. Bahwa, selama ini Termohon yang dominan mendidik anak-anak, mengontrol kegiatan sehari-hari anak-anak dan sekolah anak-anak semua Termohon yang melakukan. Walaupun Termohon bekerja namun Termohon selalu dapat meluangkan waktu dan mengutamakan kepentingan anak-anak.;

e. Bahwa, keinginan Pemohon untuk dapat dilakukan pemeriksaan setempat adalah sangat tidak tepat. Bahwa pemeriksaan setempat menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : MA/Kumdil/287A/XI/K/2001 tentang Pemeriksaan setempat yang berbunyi “ berdasarkan Pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya : sawah, tanah Pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Perkara. Dengan ini Mahkamah Agung meminta

Hal. 33 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



perhatian Ketua/majelis Hakim yang memeriksa Perkara perdata tersebut :

1. Mengadakan Pemeriksaan Sempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;
2. Apabila dibandingkan perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.”;

Bahwa jelas Pemeriksaan Setempat dimohonkan untuk obyek berupa benda-benda tidak bergerak bukan anak-anak yang sudah cukup umur yang masih dalam kondisi sehat lahir dan batin.

Bahwa, oleh karena itu dalil Pemohon dalam replik point 11 patut untuk diabaikan atau setidaknya tidak dapat diterima.;

10. Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam point 12 tentang keinginan Pemohon untuk hak asuh anak dan terhadap hal tersebut Termohon sangat keberatan dan tetap pada jawaban Termohon. Bahwa, jelas alasan-alasan keberatan Termohon dalam jawaban yang tidak dapat menjadikan Pemohon memiliki hak asuh terhadap anak-anak Termohon dan Pemohon. Bahwa, apa yang disampaikan dalam replik Pemohon adalah berupa wacana saja dan belum tentu dapat dilaksanakan.;

Bahwa, oleh karena itu replik Pemohon dalam point 12 telah patut untuk diabaikan.;

Hal. 34 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, terhadap Replik Pemohon dalam point 13, 14 Termohon serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim perkara 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil Rekonvensinya, dan menolak keras dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, kecuali yang diakuinya dengan tegas.;

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar hal-hal yang termaktup dalam Konvensi dimasukan pula dalam Rekonvensi ;

3. Bahwa, adapun pernyataan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada point 3 dan 4 dalam Rekonvensi terhadap hal tersebut dapat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa, jelas sekali Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah tidak menerima uang dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejak Mei 2016 dan terhadap hak tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat membuktikannya dalam persidangan.;

b. Bahwa, Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kalau Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang harus menanggung semua nafkah keluarga dan gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulan di depositokan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.;

c. Bahwa, pernah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta

uang untuk belanja makan dirumah karena sudah tidak ada lauk tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap tidak mau memberikan uang bahkan dijawab biar kelaperan bareng dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi malah disuruh bayar sewa rumah bersama. Apakah sikap dan tindakan seperti ini yang disebut sebagai

Hal. 35 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak.;

d. Bahwa, jelas Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah menyampaikan tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pembelajaran. Bahwa, terhadap alasan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut adalah sangat mengada-ada.;

Bahwa, oleh karena itu pernyataan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada point 3 dan 4 dalam Rekonvensi adalah telah patut untuk diabaikan atau setidaknya tidak dapat diterima.;

4. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam point 5 dalam Rekonvensi tidak ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Namun demikian dapat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan bahwa mengenai nafkah suami terhadap istri tetap harus dilaksanakan apapun alasannya dan tidak ada alasan pemaafnya. Bahwa, tuduhan-tuduhan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi belum bisa membuktikan tuduhannya karena tidak ada saksi sebagaimana syarat dalam hukum Islam dan tidak ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas tuduhan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut.;

Bahwa, oleh karena itu dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada point 5 dalam rekonvensi telah patut untuk diabaikan atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada gugatan Rekonvensinya yaitu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama masa perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2016 sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang besarnya adalah :

Hal. **36** dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah terhutang dimulai sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Permohonan cerai ini diajukan yaitu bulan Januari 2020 yaitu selama 45 (empat puluh lima) bulan yang besarnya Rp. 18.000.000,- x 45 bulan = Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang harus Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bayarkan secara tunai dan sekaligus kepada penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi paling lama 7 (tujuh) hari setelah majelis hakim memutuskan Permohonan cerai a quo.;

6. Bahwa, setelah menikah, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam islam yang harus dipenuhi yakni menafkahi. Nafkah disini meliputi nafkah lahir dan batin. Kewajiban suami untuk menafkahi istri dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya di Al Quran yang berbunyi: *"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."* (QS. Al-Baqarah 233). Serta dalam hadist, Rasulullah Saw bersabda: *"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)."* (HR. Muslim 2137)

Bahwa, Ayat dan hadist diatas telah menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri.

7. Bahwa, dalam hukum Indonesia kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal itu diatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung ;

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya perawatan bagi istri dan anak..dts.

Begitu pula dalam pasal 34 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.;

Bahwa, jika suami melalaikan kewajibannya, maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan dan dalam hal ini Penggugat

Hal. 37 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri mengajukan gugatan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku suami telah tidak melaksanakan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

8. Bahwa, perlu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan bahwa, kewajiban seorang suami menafkahi istrinya adalah sejak pernikahan dimulai dengan ijab qobul dan berakhir dengan putusnya perceraian yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan. Jadi, walaupun terjadi perselisihan namun kewajiban menafkahi seorang suami kepada istrinya tidaklah putus.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, seandainya pun perceraian terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar hakim Majelis yang terhormat berkenan memutuskan ;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

- I. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
- II. Menghukum Pemohon Membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulannya selama 3 (tiga) bulan total nafkah iddah adalah Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta) dan Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram, Jumlah keseluruhanya itu harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan Permohonan Cerai Pemohon ini diputuskan oleh Majelis Hakim perkara a quo;
- III. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak serta nafkah hidup anak yaitu
 - 1) XXXX lahir pada 28 September 2000.;

Hal. 38 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) XXXX lahir pada 10 Oktober 2005 ;

jatuh ke tangan Termohon selaku ibu kandungnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk menjenguk, bergaul dan mencurahkan kasih sayang dengan kewajiban Pemohon membiaya biaya hidup anak-anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya diserahkan oleh Pemohon

kepada Termohon hingga anak-anak dewasa dan dapat berdiri sendiri.

IV. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

I. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. ;

II. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang besarnya adalah sebagai berikut ;

Nafkah terhutang dimulai sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Permohonan cerai ini diajukan yaitu bulan Januari 2020 yaitu selama 45 (empat puluh lima) bulan yang besarnya Rp. 18.000.000,- x 45 bulan = Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang harus Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bayarkan secara tunai dan sekaligus kepada penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi paling lama 7 (tujuh) hari setelah majelis hakim memutuskan Permohonan cerai *a quo*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.:

Hal. 39 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah menganggap cukup dalam jawab menjawab dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. XXXX atas nama XXXX., dikeluarkan oleh pemerintah kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 03 Desember 1999, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diserahkan aslinya karena aslinya sedang diajukan dalam proses perkara pidana, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti tertanggal 03 Januari 2020, atas nama XXXX., dikeluarkan oleh Kantor Polisi Sektor Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX tertanggal 14 Nopember 2014, atas nama Kepala Keluarga XXXX., dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX tertanggal 11 Oktober 2000, atas nama XXXX, dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.5;

Hal. 40 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX tertanggal 07 Desember 2005, atas nama XXXX, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/648/K/III/2019/SPKT/Restro Bks Kota tertanggal 18 Maret 2019, atas nama XXXX., dikeluarkan oleh Kantor Polisi Resort Metro Bekasi Kota, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Mutasi Rekening dari Internet Banking Bank Mandiri milik Termohon, Nomor Transaksi: XXXX, Periode 9 Feb 2016- 16 Feb 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Mutasi Rekening dari Internet Banking Bank Mandiri milik Termohon, Nomor Transaksi : XXXX, Periode 23 Mar 2016- 31 Mar 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Printout chat percakapan Whatssap antara Termohon dengan XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.10;
11. Printout foto melalui HP milik Termohon, adanya hubungan antara Termohon dengan XXXX layaknya pasangan suami isteri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan bulanan atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Printout bukti belanja bulanan Pemohon Tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 41 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Iuran Warga Taman XXXX, bahwa Pemohon yang membayar iuran tersebut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.14;

15. Printout foto melalui HP milik Pemohon, bahwa antara Termohon dengan XXXX sedang berdua di dalam kamar Apartemen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dari kecil.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di XXXX
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahui dari curhat Pemohon kepada saksi.
- Bahwa penyebabnya kata Pemohon adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon dipergoki sedang berada di hotel bersama dengan laki-laki selingkuhannya, dan hal tersebut telah dilaporkan polisi. bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena kalau saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada hari Sabtu/Minggu

Hal. 42 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak pernah bertemu dengan Termohon. Dahulu pernah bertemu Termohon satu kali saja ketika mereka menikah.

- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Bukaka, namun saksi tidak mengetahui gajinya berapa, sedangkan pekerjaan Termohon adalah sebagai dokter gigi.
- Bahwa kata Pemohon antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang,
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil juga dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi.

2. XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX

XXXX.

- Bahwa saksi mengaku sebagai mantan supir pribadi Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah kuliah dan anak kedua masih sekolah SMP.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXX
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah kelihatan tidak rukun, Sudah tidak saling tegur sapa.
- Bahwa penyebabnya kata Pemohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan perkaranya telah dilaporkan ke polisi, sekarang masih dalam proses.
- Bahwa Pemohon bekerja di Swasta di PT. Pakarindo sebagai Manager Keuangan dengan gaji setiap bulan antara 6 sampai 7 juta rupiah, sedangkan Termohon bekerja sebagai dokter gigi di Rumah Sakit

Hal. 43 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitra Cibubur, Rumah Sakit Hermina dan Centuri, tetapi saksi tidak mengetahui gajinya dan saksi tidak mengetahui apakah Termohon mempunyai klinik sendiri/bukan..

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon kata Pemohon telah pisah kamar selama 3 tahun dan saksi tahunya setiap saksi minta kunci mobil, Pemohon mengambil dari kamar Pemohon di bagian depan sedangkan Termohon tidurnya di kamar belakang.

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Pemohon dan Termohon lebih

dekat dengan Pemohon, anak-anak kalau jalan-jalan dengan Pemohon dan saksi tidak pernah melihat anak-anak pergi bersama dengan Termohon.

- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi menerangkan bahwa saksi bekerja yang memberikan gaji adalah Pemohon, setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00- (dua juta rupiah).

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh

keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya keluarga sudah tidak

sanggup mendamaikan.

Menimbang bahwa dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi printout Rekening Tahapan BCA atas nama Termohon bulan Januari 2016 sampai Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Printout chat percakapan Whatssap antara Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda T.2;
3. Fotokopi foto-foto Termohon bersama dengan kedua anaknya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda T.3;

Hal. 44 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Resume Medis Pasien Rawat Jalan atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh RS. Mitra Keluarga Cibubur, tertanggal 10 Pebruari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda T.4.
5. Fotokopi Resume Medis Pasien Rawat Jalan atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh RS. Mitra Keluarga Cibubur, tertanggal 30 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Printout chat percakapan Whatssap antara Termohon dengan kedua anak-anak Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Printout chat percakapan Whatssap antara Termohon dengan Pemohon, bahwa Termohon pernah memberikan uang kepada Pemohon atas permintaan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Printout chat percakapan Whatssap antara Termohon dengan Asisten Rumah Tangga yang bekerja di rumah bersama Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Rekaman pembicaraan Asisten Rumah Tangga yang bekerja di rumah bersama Pemohon dan Termohon, bahwa struk belanja Termohon setiap habis belanja selalu dititip kepada Asisten Rumah Tangganya, telah diambil oleh Pemohon yang kemudian dijadikan bukti dalam persidangan, dan pengakuannya juga selama ini yang belanja kebutuhan rumah tangga adalah Termohon, bukti tersebut berupa rekaman CD, yang diberi tanda T.9;

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga menghadirkan bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

Hal. 45 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di XXXX.

- Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah teman Termohon sejak 15 tahun lalu, dan saksi tidak kenal Pemohon, tetapi tahu karena hanya melihat ketika Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXX, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis.
- Bahwa penyebabnya kata Termohon adalah karena kurang komunikasi, setiap Termohon minta uang kepada Pemohon terjadi pertengkaran sampai terjadi KDRT, seperti memukul.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah namun kata Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2016 hingga sekarang. Dan sejak itu Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon bekerja sebagai dokter gigi di Rumah Sakit Cibubur, dan praktek di klinik Kuningan tetapi saksi tidak mengetahui itu klinik milik siapa, sedangkan Pemohon dahulu bekerja di PT. Bukaka, dan waktu masih rumah tangganya bagus, Termohon diberi nafkah oleh Pemohon kata Termohon setiap bulan sejumlah Rp 18.000.000,00- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa selama berpisah ranjang, kebutuhan anak ditanggung bersama antara Pemohon dengan Termohon, anak pertama sudah berumur 19 tahun dan anak kedua berumur 15 tahun.
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil.
- Bahwa keluarga antara Pemohon dengan Termohon sudah mengusahakan rukun kembali namun tidak berhasil.

2. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon.

Hal. 46 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di wilayah Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi sampai sekarang, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sekarang kelihatannya sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus-menerus.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon kurang perhatian dan pernah dua kali Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon yaitu memukul Termohon, saksi melihat bekas pukulan di Hp Termohon dan Pemohon sejak tahun 2016 sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon selain itu Pemohon tidak terbuka kepada Termohon tentang penghasilan sampingan selain dari PT. Bukaka.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Termohon adalah sebagai dokter gigi di RS. Cibubur dan praktek di klinik Kuningan (Bulog) dan menurut cerita Termohon bahwa klinik tempat Termohon praktek tersebut dibangun Termohon bersama join dengan temannya sedangkan Pemohon waktu itu bekerja di PT. Bukaka. Waktu Pemohon masih rukun dengan Termohon, Termohon diberi nafkah oleh Pemohon setiap bulan sejumlah Rp 18.000.000.00- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah pisah kamar tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan pisah kamarnya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara konfirmasi tentang KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, tetapi tidak ditanggapi oleh Pemohon dan saksi pernah mendengar Termohon ada Pria Idaman Lain.
- Bahwa keluarga Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil damai, sedangkan dari keluarga Pemohon tidak ada upaya untuk mendamaikan.

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah menyatakan cukup dalam pembuktiannya dan kemudian keduanya mengajukan kesimpulan masing-masing.

Hal. 47 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang kesimpulan Pemohon pada intinya mohon putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak 1 (satu) Raj'i** dari Pemohon (XXXX) terhadap Termohon (XXXX), didepan Sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan atas hak asuh anak yang bernama:
 - XXXX, Perempuan lahir di Jakarta, 28 – 09 – 2000.
 - XXXX, Laki-laki lahir di Jakarta, 10 – 10 – 2005. Dalam hak asuh (hadhanah) dan dalam pengawasan kepada Pemohon sebagai ayah dari anak-anak tersebut.
5. Menetapkan biaya iddah sebesar sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) untuk perbulannya selama 3 (tiga) bulan lamanya dan biaya mut'ah sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah).
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak mempunyai nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sejak bulan Mei 2016.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa kesimpulan Termohon pada intinya mohon putusan yang amarnya sebagai berikut;

Hal. 48 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

- V. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
- VI. Menghukum Pemohon Membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulannya selama 3 (tiga) bulan total nafkah iddah adalah Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta) dan Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram, Jumlah keseluruhannya itu harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan Permohonan Cerai Pemohon ini diputuskan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*;
- VII. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak serta nafkah hidup anak yaitu
- 3) XXXX lahir pada 28 September 2000.;
 - 4) XXXX lahir pada 10 Oktober 2005 ;
- jatuh ke tangan Termohon selaku ibu kandungnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk menjenguk, bergaul dan mencurahkan kasih sayang dengan kewajiban Pemohon membiaya biaya hidup anak-anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon hingga anak-anak dewasa dan dapat berdiri sendiri.
- VIII. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.;

DALAM REKONVENSI

- III. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. ;

Hal. 49 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang besarnya adalah sebagai berikut ;

Nafkah terhutang dimulai sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Permohonan cerai ini diajukan yaitu bulan Januari 2020 yaitu selama 45 (empat puluh lima) bulan yang besarnya Rp. 18.000.000,- x 45 bulan = Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang harus Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bayarkan secara tunai dan sekaligus kepada penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi paling lama 7 (tujuh) hari setelah majelis hakim memutuskan Permohonan cerai a quo.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini, majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon sebagai seorang muslim telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena Pemohon mengajukan permohonannya di tempat tinggal

Hal. 50 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 122 HIR dan kedua belah pihak telah hadir sendiri secara person di pengadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI No.1 tahun 2016 jo Pasal 130 HIR, majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan usaha perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator bernama Drs. H. A, Nawawi Ali, S.H. namun tidak berhasil damai sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 Januari 2020.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya alasan Pemohon akan menceraikan Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi sejak tahun 2016 yang disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, egois, sering melawan jika sedang diingatkan oleh Pemohon, mempunyai sifat kasar kepada Pemohon, Termohon setelah tahun 2016 setelah ketahuan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain tidak terbuka dengan pengelolaan klinik gigi, selalu nutup-nutupi bahkan cenderung sudah tidak melibatkan Pemohon dalam pengelolaan klinik gigi tersebut. Oleh karena itu Pemohon akan mencerikan Termohon.

Hal. 51 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah penyebab terjadinya pertengkaran. Yang benar karena Pemohon tidak membuka komunikasi dengan baik, dan Pemohonlah yang kasar terhadap Termohon bahkan telah melakukan KDRT terhadap Termohon, dan semua yang dituduhkan Pemohon adalah tidak benar, laki-laki lain hanya sebatas teman, Termohon tidak egois, tidak pernah melawan, Termohon telah menyerahkan 50 % sebagai saham untuk klinik yang berupa uang rupiah, logam mulia dan mata uang asing dan Pemohon tidak terbuka terhadap penghasilannya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan menolak jawaban Termohon dan menyatakan tetap pada permohonannya, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sejak tahun 2016 mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan sejak itu Termohon tidak pernah melaporkan hasil klinik gigi dan Termohon tidak menyerahkan uang rupiah, logam mulia dan mata uang asing untuk saham klinik tersebut. dan Pemohon mengakui tidak ada hubungan suami istri sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, tetapi Pemohon masih memenuhi kebutuhan rumah tangga .

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon dalam dupliknya yang intinya menyatakan tetap pada jawabannya, penyebab pertengkaran bukan karena adanya laki-laki lain tetapi karena komunikasi yang tidak baik dan Pemohon yang melakukan KDRT terhadap Termohon dan Termohon telah menyerahkan uang rupiah, logam mulia dan mata uang asing tersebut kepada Pemohon.

Menimbang bahwa kemudian baik Pemohon maupun Termohon telah menganggap cukup dalam jawab menjawab.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan / pertengkaran antara Pemohon dengan

Hal. 52 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang terjadi sejak tahun 2014 mengakibatkan rumah tangga Pemohon

dengan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan pada tahun 2018 Termohon pernah mencabut gugatan cerainya sebab mau berusaha memperbaiki rumah tangga, tetapi Termohon mengulangi lagi perbuatannya berselingkuh dengan laki-laki lain maka Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah selama iddah dan mut'ah maka majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah menilai bahwa

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti namun oleh karena perkara ini merupakan perkara khusus mengenai perceraian maka untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, majelis hakim tetap akan menilai alat – alat bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa bukti Pemohon berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15 dan keterangan 2 (dua) orang saksi majelis hakim akan menilainya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. XXXX atas nama XXXX., dikeluarkan oleh pemerintah kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menunjukkan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Bekasi.

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 03 Desember 1999, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak diserahkan aslinya karena aslinya sedang diajukan

Hal. 53 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses perkara pidana, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 03 Desember 1999.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti tertanggal 03 Januari 2020, atas nama **XXXX.**, dikeluarkan oleh Kantor Polisi Sektor Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan bahwa akte nikah Pemohon dan Termohon milik Pemohon dijadikan barang bukti adanya tindak pidana perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon oleh karena itu majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX tertanggal 14 Nopember 2014, atas nama Kepala Keluarga **XXXX.**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga yang berstatus sebagai suami sedangkan Termohon sebagai anggota keluarga yang berstatus sebagai istri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX tertanggal 11 Oktober 2000, atas nama **XXXX**, dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa **XXXX** adalah anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 28 September 2000, oleh karena yang menerangkan adalah pejabat yang berwenang maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal. 54 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: XXXX tertanggal 07 Desember 2005, atas nama **XXXX**, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa **XXXX** adalah anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2005, oleh karena yang menerangkan adalah pejabat yang berwenang maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: STPL/648/K/III/2019/SPKT/Restro Bks Kota tertanggal 18 Maret 2019, atas nama **XXXX.**, dikeluarkan oleh Kantor Polisi Resort Metro Bekasi Kota, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon ke Polres Bekasi yang diduga telah melakukan hubungan layaknya suami istri di hotel tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu majelis hakim menilai sebagai indikasi adanya perbuatan Termohon yang melanggar aturan /norma agama.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Mutasi Rekening dari Internet Banking Bank Mandiri milik Termohon, Nomor Transaksi: XXXX, Periode 9 Feb 2016- 6 Feb 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai yang menerangkan bahwa Termohon telah menyewa hotel santika, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon oleh karena itu majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi Mutasi Rekening dari Internet Banking Bank Mandiri milik Termohon, Nomor Transaksi : XXXX, Periode 23 Mar 2016- 31 Mar 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah memesan kamar hotel santika, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Hal. 55 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 berupa fotokopi Printout chat percakapan Whatssap antara Termohon dengan XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan bahwa adanya percakapan antara Termohon dengan lakilaki lain yang bukan suaminya yang tidak pantas, oleh karena Termohon tidak membantah maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 berupa fotokopi Printout foto melalui HP milik Termohon, adanya hubungan antara Termohon dengan XXXX layaknya pasangan suami isteri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan bahwa perbuatan Termohon dengan laki-laki lain yang bukan suaminya yang tidak pantas, oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan bulanan atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan bahwa tentang penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), ini gaji Pemohon pada bulan Maret 2020, oleh karena yang membuat bukti tersebut adalah pejabat yang berwenang pada perusahaan dimana Pemohon bekerja, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.13 berupa fotokopi Printout bukti belanja bulanan Pemohon Tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020, bukti tersebut berupa fotokopi nota belanja yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut dibantah oleh Termohon dan bukti tersebut tidak ada nama pembayar belanja tersebut, maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.14 berupa fotokopi Kartu Iuran Warga Taman XXXX, bahwa Pemohon yang membayar iuran tersebut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 56 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan kewajiban bagi Pemohon dan Termohon sebagai warga sehingga tidak dapat diklaim oleh salah seorang antara Pemohon atau Termohon dan Termohon merasa keberatan oleh karena itu majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.15 berupa fotokopi Printout foto melalui HP milik Pemohon, bahwa antara Termohon dengan XXXX sedang berdua di dalam kamar Apartemen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon sedang berada di apartemen dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemohon sebagai suaminya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti saksi dari Pemohon pada intinya memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya suami istri sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain dan Pemohon telah memergoki Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain tersebut disebuah hotel dan perbuatannya itu telah dilaporkan ke Polres Bekasi berupa tindak pidana perelingkuan. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar sejak satu tahun yang lalu, para saksi sudah sering menasehati Pemohon dan keluarga Pemohon sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.. bahwa Pemohon dahulu bekerja di PT. Bukaka namun sekarang bekerja di PT. Pakarindo dengan gaji antara Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) . kedua anaknya hubungannya lebih dekat dengan Pemohon daripada Termohon, anak Pemohon dan Termohon kalau pergi jalan-jalan dengan Pemohon dan saksi tidak pernah melihat anak-anak pergi bersama Termohon sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil - dalil bantahannya juga telah mengjukan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi .

Hal. 57 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.1 berupa Fotokopi printout Rekening Tahapan BCA atas nama Termohon bulan Januari 2016 sampai Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menerangkan bahwa pada awal tahun 2016 Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) lebih. Bukti ini dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan dengan bukti-bukti lainnya.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.2 berupa Fotokopi Printout chat percakapan Whatssap antara Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa Pemohon sudah tidak akan memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan gajinya akan didepositokan, oleh karena bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.3 berupa Fotokopi foto-foto Termohon bersama dengan kedua anaknya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang membuktikan kedekatan Termohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, oleh karena bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.4 berupa Fotokopi Resume Medis Pasien Rawat Jalan atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh RS. Mitra Keluarga Cibubur, tertanggal 10 Pebruari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menerangkan tentang hasil visum akibat adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.5 berupa Fotokopi Resume Medis Pasien Rawat Jalan atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh RS.

Hal. 58 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Keluarga Cibubur, tertanggal 30 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menerangkan tentang hasil visum akibat adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.6 berupa Fotokopi Printout chat percakapan Whatssap antara Termohon dengan kedua anak-anak Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut membuktikan adanya kedekatan, perhatian dan kepedulian Termohon kepada anak-anaknya. Bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.7 berupa Fotokopi Printout chat percakapan Whatssap antara Termohon dengan Pemohon, bahwa Termohon pernah memberikan uang kepada Pemohon atas permintaan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon pernah memberikan uang kepada Pemohon atas permintaan Pemohon, bukti tersebut berisi percakapan Pemohon yang menyatakan adanya uang deposito yang akan digunakan untuk anak. Bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.8 berupa Fotokopi Printout chat percakapan Whatssap antara Termohon dengan Asisten Rumah Tangga yang bekerja di rumah bersama Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa asisten rumah tangga apabila belanja kebutuhan dapur selalu memintanya kepada Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.9 berupa Rekaman pembicaraan Asisten Rumah Tangga yang bekerja di rumah bersama Pemohon

Hal. 59 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, bahwa struk belanja Termohon setiap habis belanja selalu dititip kepada Asisten Rumah Tangganya, telah diambil oleh Pemohon yang kemudian dijadikan bukti dalam persidangan, dan pengakuannya juga selama ini yang belanja kebutuhan rumah tangga adalah Termohon, bukti tersebut berupa rekaman CD, Pemohon menyatakan keberatan, bukti tersebut menunjukkan bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, sering terjadi perseisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Termohon dengan Pemohon, pernah Termohon meminta uang untuk kebutuhan anak kepada Pemohon berakibat ribut besar dan sampai terjadi KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dan antara Termohon dengan Pemohon masih tinggal serumah namun sejak tahun 2016 sudah tidak ada nafkah lahir dan batin. Termohon bekerja sebagai dokter gigi, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya sedangkan Pemohon dahulu bekerja di PT. Bukaka, pada waktu masih rukun, Pemohon memberikan nafkah setiap buln sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Kedua anak Termohon dan Pemohon, yang pertama sudah berumur 19 tahun dan yang kedua berumur 15 tahun, keduanya lebih dekat hubungannya dengan Termohon sebagai ibunya daripada dengan Pemohon sebagai ayahnya. Keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup untuk mendamaikanya.

Menimbang bahwa, apabila dalil-dalil permohonan Pemohon, tanggapan Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas baik bukti dari Pemohon maupun Termohon dapatlah majelis hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah karena telah terikat dengan perkawinan yang sah, sesuai bukti P.2.

Hal. 60 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak., masing-masing berumur 19 tahun 11 bulan dan 14 tahun 9 bulan.
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi sejak awal tahun 2016 dan akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang / selama 4 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon dahulu waktu masih rukun, yaitu pada tahun 2016, memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di Kokarindo dengan penghasilan setiap bulan Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tidak dihadirkan dipersidangan, dan berdasarkan keterangan saksi anak dekat dengan kedua orangtuanya dan menurut keterangan kuasa hukum Termohon kedua anak tersebut tidak mau dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.2 dan dari dalil Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, serta pada tahun 2018 Termohon telah mengajukan gugatan cerai namun dicabut namun terjadi pertengkaran lagi dan dikuatkan dengan bukti P.7 sampai P.11 dan bukti T.2 sampai T.6 sehingga majelis hakim menilai bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan antara keduanya telah pisah ranjang selama 4 tahun lebih, telah diupayakan damai namun tidak berhasil bahkan

Hal. 61 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulannya Pemohon telah berkeketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon. Kondisi demikian merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran antara mereka telah mencapai klimaks sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah dan sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt. dalam surat Ar Rum 21 yang berbunyi;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ
لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : ***“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda – tanda kebesaranNya bagi kaum yang berpikir”.***

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga yang sudah demikian majelis hakim memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menerangkan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan terus menerus, pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/ dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat

Hal. 62 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak dapat dirukunkan kembali (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan telah luput dari rasa mawadah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan telah cukup alasan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim memandang patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon agar majelis hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj"l terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon (suami) maka Pemohon sebagai suami yang mempunyai hak untuk mentalak istrinya 2 kali sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ

بِإِحْسَانٍ

Artinya : ' Thalaq (yang dapat dijatuhkan) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"

Maka petitum Pemohon tersebut dapat diterima dan selanjutnya oleh karena dalam perkara ini, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon merupakan talak yang pertama maka sesuai Pasal 10 Kompilasi

Hal. 63 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam majelis hakim dapat memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu **roj'ie** terhadap Termohon (XXXX.) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi.

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon agar majelis hakim menetapkan hak asuh (hadhonah) anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa dalam jawaban Termohon menyatakan keberatan anak dalam pengasuhan/hadhonah Pemohon dengan alasan anak-anaknya lebih dekat hubungannya dengan Termohon dan memohon agar anak dalam pengasuhan Termohon.
- Bahwa dalam repliknya Pemohon tetap pada permohonannya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyatakan khawatir anak akan terpengaruh.
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon telah mumayyiz.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi majelis menilai bahwa anak sama dekatnya dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa anak tidak dihadirkan dalam persidangan untuk didengar pendapatnya bahkan kuasa Termohon menyatakan bahwa anak tidak mau dihadirkan dalam persidangan..

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak menghadirkan anak dalam persidangan maka berdasarkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berpendapat bahwa para pihak terutama Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya maka majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon agar ditetapkan hak asuh (hadhonah) anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onsvankelijk Verklaard*).

Menimbang bahwa meskipun majelis hakim telah menyatakan permohonan Pemohon agar ditetapkan hak asuh (hadhonah) anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onsvankelijk Verklaard*), namun majelis hakim tetap akan menetapkan tentang nafkah anak sebagai berikut;

Hal. 64 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, Termohon menyatakan keberatan anak dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa majelis hakim sudah menyatakan bahwa anak tidak ditentukan dalam pengasuhan/hadthonah Pemohon/ Termohon, hal itu mengandung maksud bahwa anak menjadi tanggung jawab bersama antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Termohon meminta nafkah untuk dua orang anaknya setiap bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak dewasa dan dapat berdiri sendiri.
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung mempunyai penghasilan tetap setiap bulan kurang lebih berjumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Termohon sebagai ibu kandung mempunyai penghasilan sebagai dokter gigi dan menyatakan mampu untuk membiayai kedua anaknya.
- Bahwa selama ini anak hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon dan terpenuhi kebutuhannya dari kedua orangtuanya yaitu Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon tidak memberikan kesanggupan nafkah untuk kedua anaknya karena Pemohon tetap bersikukuh kalau kedua anaknya dalam pengasuhan/hadthonah Pemohon.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat perlunya menentukan hak anak atas nafkah yang diperlukan dalam kehidupannya, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menetapkan, menghukum Pemohon sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama XXXX, lahir tanggal 28 September 2000 dan XXXX, lahir tanggal 10 Oktober 2005 dengan mengingat kebutuhan minimal anak setiap bulan minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa / dapat mandiri dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya.

Hal. 65 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon untuk menetapkan biaya nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perbulannya selama 3 (tiga) bulan lamanya dan biaya mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa dalam jawaban dan duplik serta kesimpulannya, Termohon menyatakan keberatan dan meminta nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram karena ketika masih baik pada tahun 2016, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan sejumlah RP18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan sejumlah yang telah dinyatakan dalam permohonannya, karena penghasilannya sekarang kurang lebih setiap bulan hanya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan hak Pemohon dari hasil klinik gigi yang tidak diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon sejak tahun 2016.
- Bahwa dalam jawaban Termohon menyatakan tidak mungkin Pemohon tidak tahu penghasilan klinik.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 20 tahun 7 bulan dan Pemohon masih mau memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari bukti P.7 sampai P.11 dan P.15 yang tidak dibantah oleh Termohon, majelis hakim menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa Termohon telah nuzus.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, karena Termohon telah nuzus, namun oleh karena Pemohon mau memberikan nafkah iddah dan

Hal. 66 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah tersebut kepada Termohon dan mengingat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 20 tahun 7 bulan maka majelis hakim menyatakan menolak permohonan Termohon dan selanjutnya menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sebilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagai realisasi dari perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang digariskan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, maka segala kewajiban Pemohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dibayarkan sesaat sesudah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang bahwa dalam rekonvensi ini yang semula Pemohon Konpensasi menjadi Tergugat Rekonpensasi sedangkan Termohon Konpensasi menjadi Penggugat Rekonpensasi. Bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam Konpensasi adalah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rekonpensasi ini.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan nafkah terhutang sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang terhitung selama 45 bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonpensasi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi membenarkan bahwa antara Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang sejak bulan April 2016.

Hal. 67 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam repliknya menyatakan bahwa pada tahun 2018 Penggugat Rekonpensi mencabut gugatan cerainya, dengan dicabutnya gugatan cerai oleh Penggugat Rekonpensi maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi telah merelakan nafkah lalu yang dianggap telah terlalaikan oleh Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa setelah dicabut gugatan cerainya dan Penggugat Rekonpensi telah rukun kembali dengan Tergugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi melakukan kesalahan yang sama yaitu berhubungan lagi dengan laki-laki lain tersebut, sehingga dalam kompensi majelis hakim telah menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi telah nuzus.
- Bahwa bukti P.13 dan P.14 dibantah oleh Penggugat Rekonpensi dan bukti T.1, T.2 merupakan bukti nafkah pada tahun 2016 .
- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sama-sama mempunyai penghasilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kebutuhan rumah tangga siapapun yang membiayai baik Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi maka kebutuhan rumah tangga tersebut menjadi tanggung jawab bersama sebagai suami istri selama masih dalam ikatan perkawinan dan masih tinggal serumah serta tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada nafkah terhutang dalam rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi oleh karena itu gugatan rekonpensi tentang nafkah terhutang harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dikabulkan semua maka majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 68 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan *talak satu roj'ie* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi.
3. Menghukum Pemohon sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama XXXX, lahir tanggal 28 September 2000 dan XXXX, lahir tanggal 10 Oktober 2005 dengan mengingat kebutuhan minimal anak setiap bulan minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa / dapat mandiri dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya.
4. Menghukum kepada Pemohon untuuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Yang harus dibayarkan kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi.

Hal. 69 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konpensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan perkara ini dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Dzulhijjah 1441 Hijriyah**, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.**, Ketua majelis, didampingi oleh **Drs. Muhyar, S.H.,M.H.,M.S.I** dan **Zainal Ridho, S.Ag.,M.H.** masing-masing hakim anggota, serta dibantu oleh **Zulhelmi, S.H.**, selaku panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Ketua majelis

Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Muhyar, S.H. M.H.,M.S.I.

Zainal Ridho, S.Ag.,M.H.

Hal. 70 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Zulhelmi, S.H.

Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya Proses	; Rp	30.000,00
2. Biaya Pendaftaran	; Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	; Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	; Rp	850.000,00
4. Biaya Redaksi	; Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	; Rp	6.000,00

Jumlah ; Rp 966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 71 dari 68 Hal. Put. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Bks.